

## ABSTRAK

Kepemilikan hak tanah supaya terjamin maka pendaftaran peralihan hak atas tanah menjadi utama. Pendaftaran tanah dijalankan sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk mencegah pemilikan tanah yang berlebihan dan merugikan pihak lain. Pendaftaran tanah dijalankan supaya menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan warga dan pemerintah. Kesimpulan dari pendaftaran hak atas tanah ialah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Pada pemegang hak, sertifikat yang terdapat kesalahan penilaian tanah pada saat dikeluarkannya sertipikat dapat menggunakan perlindungan hukum yang dikasihkan oleh undang-undang di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam jaminan kepastian hukum hak atas tanah. karena akan memberikan kerugian pemegang hak. Penelitian ini ditujukan agar mengerti perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan akibat hukum dari kesalahan dalam perencanaan penggunaan tanah. Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan produk pejabat pemerintah (TUN), sehingga berlaku ketentuan UU Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum pemilik tanah oleh konstitusi harus dijamin oleh konstitusi tertulis, lengkap dan tidak ambigu tentang pendaftaran tanah. Secara khusus, sesuai dengan Pasal 19 (2) huruf c UUPA merupakan pembuktian hak-hak dasar yang kuat, artinya fakta ini harus dipertimbangkan, jika tidak dibuktikan, didukung oleh alat bukti lain di pengadilan.. Adapun akibat hukum dari kesalahan administrasi sertipikat, dalam hal ini kesalahan pengukuran bidang tanah, adalah batalnya hak guna tanah. Dalam Pasal 19 UUPA, jelas tentang sertifikat ialah alat bukti yang kuat, sehingga siapa pun dapat mempertanyakan keaslian sertipikat tanah dan jika dapat ditetapkan bahwa hak pakai atas tanah itu tidak benar, sertipikat tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. dan Kepala BPN dapat mengeluarkan perintah. Apabila timbul masalah pada saat pengukuran bidang tanah dan tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai bidang tanah tersebut, dapat dilakukan menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2).

***Kata Kunci : Kesalahan Pengukuran, Sertifikat, Tanah***